

EKSISTENSI KINERJA BADAN PENGAWAS
PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU
TAHUN 2024

¹Raden Nadiyah Maulidina Akhsani, ²Ulil Manaqib, ³Akhmad
Fandik, ⁴Victor Al Badi'u Ratib

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

²UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

³⁻⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹nadiyahakhsani03@gmail.com

²ulilmanaqib424@gmail.com

³akhmadfandik@gmail.com

⁴victoralbadiuratib@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Badan Pengawas Pemilu, Eksistensi, Pemilu 2024	<i>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sociological jurisprudence. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, dengan fokus pada implementasi tugas dan fungsi Bawaslu di berbagai tingkatan, khususnya tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu pusat dan daerah menjalankan tugasnya sesuai regulasi, terdapat kendala signifikan pada pengawas di tingkat lokal, terutama terkait pemahaman tugas dan kapasitas teknis. Di sisi lain, Bawaslu telah melakukan inovasi dalam pengawasan seperti penggunaan aplikasi Gowaslu, program Bawaslu Mendengar, dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kolaborasi dengan lembaga lain dan keterlibatan masyarakat juga turut memperkuat pengawasan partisipatif. Namun, tantangan tetap ada, antara lain ketimpangan SDM, beban kerja berlebih, disinformasi digital, serta kesenjangan teknologi di wilayah terpencil. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pelatihan, peningkatan kesejahteraan pengawas, serta reformasi birokrasi dan penguatan sinergi antara Bawaslu dan KPU. Kesimpulannya, Bawaslu telah menunjukkan kinerja yang progresif namun masih perlu optimalisasi di berbagai aspek untuk menjamin pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis.</i>
Keywords	Abstract

General Election Supervisory Agency, Existence, 2024 General Election	<i>This study aims to evaluate the performance and existence of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the implementation of the 2024 General Election. This is an empirical legal research employing a sociological jurisprudence approach. Data were collected from both primary and secondary sources, focusing on the implementation of Bawaslu's duties and functions across various levels, particularly at the village level. The findings indicate that while Bawaslu at the central and regional levels generally carried out their responsibilities in accordance with regulations, significant challenges remain at the local level, especially in terms of understanding their roles and technical capacity. On the other hand, Bawaslu has introduced several innovations in election supervision, including the use of the Gonaslu application, the Bawaslu Listening program, and the Electoral Vulnerability Index (IKP). Collaboration with other institutions and public involvement have also strengthened participatory supervision. However, persistent challenges include disparities in human resources, excessive workload, digital disinformation, and technological gaps in remote areas. The study underscores the need for enhanced training, improved welfare for supervisors, bureaucratic reform, and stronger synergy between Bawaslu and the General Election Commission (KPU). In conclusion, Bawaslu has demonstrated progressive performance, yet further optimization is required in several areas to ensure elections that are more honest, fair, and democratic.</i>
---	---

Pendahuluan

Sebagai lembaga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan organisasi publik yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah dan diberi identitas nasional, yaitu tetap dan mandiri, dituntut melaksanakan fungsinya dengan menerapkan *good governance*.¹ Karena itu, pertauran perundang-undangan mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,

¹ Dinda Dechyntia Asmarani, “Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial Dan Bank Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 3, no. 1 (2019): 17–28.

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.²

Sebagaimana dikemukakan dalam UU Pemilu cita-cita dan tujuan nasional itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub didalam pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejah-teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, per-damaian abadi dan keadilan sosial”.

Penjelasan UU Pemilu, I umum paragraph kesatu, bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban, untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sistem demokrasi modern menghendaki Pemilu tidak hanya diselenggarakan sebagai ritual suksesi kepemimpinan semata. Lebih dari itu, pemilu diharapkan dapat seutuhnya menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat. Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggara pemilu harus didasarkan pada prinsip free and fair election (bebas dan adil). Prinsip ini teah menjadi pedoman negara-negara demokrasi modern dalam penyelenggaraan pemilu dalam beberapa dekade terakhir. Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaul-atan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu.³ Dalam menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang

² Ros Pratiwi Asnur, “Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018,” 2020.

³ Khalisa Aisyah Signora etal., “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Perwujudan dari demokrasi sendiri, negara Indonesia perlu menjalankan Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai salah satu bentuk upaya dalam pening-katan kualitas negara yang berdemokrasi. Pemilu sendiri menjadi ruang pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

Penyelenggaraan pemilu langsung juga bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi secara formal, namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas langsung, bersih, jujur dan adil atau luber jurdil yang berpijak pada hati nurani rakyat. Menurut tujuan utama dari pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah adalah untuk melangsungkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Lembaga tersebut terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga pihak yang menyeleng-garakan pemilu tersebut merupakan satu kesatuan fungsi panyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

KPU merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang diantaranya dalam melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal rangkaian pemilu, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, hingga menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.⁴ DKPP merupakan

⁴ Raja Ahmad Faisal Harahap Khairul Fahmi, "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area 7, no. 2 (2019): 93.

lembaga negara yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertugas dan berwenang menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar. Kewenangan pertama adalah pengawasan Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap suatu penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 93 huruf c dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam Pasal 93 huruf d. Kewenangan kedua adalah penegakan hukum pemilu. Dalam hal penegakan hukum, terdapat lima hal yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, diantaranya yang pertama, pelanggaran administrasi pemilu yang meliputi, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.⁵

Kedua, sengketa proses pemilu yang dalam Pasal 466 UU Pemilu ialah sengketa yang terdiri dari peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu yang merupakan suatu penanaman terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, penyidik, dan penuntut umum, serta diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan. Keempat, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu yang mana Bawaslu beserta jajarannya hanya

⁵ Arie M. Andes et al., "Peran BAWASLU Dalam Melaksanakan Dan Menyelenggarakan PEMILU," *Jurnal Multidisplin Ukita (JMU)* 1, no. 2 (2023): 86–97.

memproses sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Setelahnya akan diteruskan pada instansi yang bawenang. Kelima, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang kemudian akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁶

Kewenangan yang dimiliki Bawaslu menjadikan keberadaannya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat berperan dan berpengaruh. Bawaslu berperan dalam membuktikan eksistensi strategisnya dalam menjaga integritas pemilu demi kemajuan bangsa, dengan mengupayakan sistem pencegahan yang efektif dalam pengawasan pemilu untuk menekan berbagai bentuk pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan peran strategisnya dalam menjaga integritas pemilu, khususnya melalui inovasi, peningkatan efisiensi kerja, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Artikel ini mengulas eksistensi kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam efektivitas pengawasan, serta menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni suatu pendekatan yang meneliti hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*). Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya mengkaji aturan hukum mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi juga mengevaluasi kinerja aktual Bawaslu dalam praktik pelaksanaan Pemilu 2024, sebagaimana dirasakan dan dijalankan oleh aktor-aktor pengawas pemilu di lapangan, termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan pendekatan *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan hukum yang memandang hukum sebagai lembaga sosial yang harus dipahami dalam konteks hubungan dan realitas masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya untuk menggali bagaimana peran, pemahaman, dan pelaksanaan tugas oleh Bawaslu benar-benar berjalan dalam masyarakat, serta bagaimana interaksi Bawaslu dengan institusi lain dan masyarakat memengaruhi efektivitas pengawasan pemilu.

⁶ Ibid.

Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Tugas Pokok dan Fungsinya

Pemahaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) menjadi landasan utama dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024.⁷ Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menindak pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku, Bawaslu dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam terkait regulasi, prosedur teknis, serta dinamika di lapangan. Bawaslu memiliki fungsi yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana agar bisa menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Dalam hal ini, Bawaslu diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.⁸ Pemahaman ini tidak hanya penting bagi Bawaslu di tingkat pusat, tetapi juga bagi seluruh jajaran hingga pengawas di tingkat desa atau kelurahan, yang menjadi garda terdepan dalam mengawal integritas pemilu.

Berdasarkan temuan penelitian, secara umum, Bawaslu pada tingkat pusat dan kabupaten/kota telah memahami tupoksi mereka dengan baik. Namun, tantangan nyata masih ditemukan di tingkat lokal, khususnya pengawas desa/kelurahan, di mana sebagian dari mereka belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam terhadap tupoksi yang diemban. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif, seperti ketidakmampuan dalam mengidentifikasi indikasi pelanggaran, prosedur pelaporan yang kurang tepat, hingga minimnya inisiatif dalam mengambil langkah pencegahan secara proaktif.

Kegiatan pencegahan yang diupayakan oleh Bawaslu ini sejatinya merupakan suatu bagian dari keadilan Pemilu. Karena apabila seseorang tanpa disadari melakukan politik uang akibat keterbatasan informasi, maka keadilan Pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan Bawaslu harus terus dilakukan bukan hanya untuk menindak pelanggar, namun juga harus memiliki jiwa

⁷ Johannes Basuki, *Administrasi Publik: Telaah Teoritis Dan Empiris*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

⁸ Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti, and Isman Bruaharja, "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 473–480.

pengawasan. Upaya pencegahan dan penindakan ini harus berjalan beriringan.⁹ Pencegahan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu, misalnya dengan cara mensosialisasikan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Adapun penindakan ini dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk menhawasi dan kemudian menangani pelanggaran yang terjadi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakpahaman terkait tugas ini.¹⁰

Rendahnya pemahaman terhadap tugas ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya pelatihan teknis yang komprehensif, kurangnya bimbingan dari Bawaslu tingkat atas, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah. Situasi ini diperburuk oleh kompleksitas regulasi pemilu yang terus berkembang, sehingga membutuhkan pembaruan pengetahuan secara berkala. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat melemahkan efektivitas pengawasan pada level akar rumput, yang sebenarnya merupakan bagian penting dalam mencegah pelanggaran sejak dini. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan strategis yang terintegrasi, seperti peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penyediaan panduan teknis yang mudah dipahami, serta supervisi intensif dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pemberdayaan teknologi informasi untuk memberikan akses cepat terhadap informasi dan panduan juga dapat menjadi solusi yang relevan.¹¹

Dengan memperkuat pemahaman tupoksi di seluruh jajaran, Bawaslu dapat menjalankan perannya secara maksimal, baik dalam hal pengawasan, pencegahan, maupun penindakan pelanggaran. Lebih jauh lagi, upaya ini akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen, profesional, dan akuntabel. Pada akhirnya, pemahaman yang solid terhadap tugas pokok dan fungsi Bawaslu tidak hanya akan memperkuat integritas lembaga tersebut,

⁹ Erga Yuhandra et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Reformasi* 10, no. 2 (2020): 164–177.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sri Zul Chairiyah, "Masalah Profesionalisme Penyelenggara Pemilu (KPU) Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada Serentak 2015 Di Sumatera Barat (Kultur Lokal Dan Pemilu Berintegritas)," *Jurnal ETIKA & PEMILU* 2 (2019): 68–78.

tetapi juga menjadi jaminan atas keberlangsungan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Catatan Evaluasi Kinerja Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, memiliki tanggung jawab luas dalam memastikan kelancaran proses pemilihan. Dalam menjalankan tugas ini, berbagai aspek perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilu. Untuk itu, inovasi menjadi kunci dalam menghindari segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi. Peningkatan kualitas kinerja setiap pegawai Bawaslu sangat penting, karena hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. Kapasitas para pengawas pemilu, yang mencakup pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum, harus ditingkatkan, terutama bagi pengawas ad hoc. Mereka dituntut untuk memiliki integritas yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif, serta mampu menyesuaikan kewenangan mereka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara struktural, Bawaslu juga berkomitmen untuk meningkatkan reformasi birokrasi secara bertahap hingga tahun 2025, yang sejalan dengan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi. Salah satu langkah konkret dalam reformasi birokrasi ini adalah penyederhanaan proses keuangan. Dalam hal ini, Bawaslu menerapkan sistem pembayaran langsung ke rekening masing-masing pegawai tanpa melalui perantara, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemilu, Bawaslu telah meluncurkan berbagai inovasi pelayanan, antara lain Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik, program Bawaslu Mendengar, serta layanan publik berbasis E-Government yang dikenal sebagai Gowaslu. IKP, yang diperkenalkan oleh Bawaslu di 34 provinsi dan 514 kabupaten serta kota di Indonesia, bertujuan untuk mencegah dan mengawasi tahapan pemilu. Program ini juga berfungsi sebagai indikator bagi Bawaslu dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran. Berdasarkan data IKP, daerah-daerah dengan kerawanan pelanggaran pemilu tertinggi meliputi Jakarta dengan skor 88,95, diikuti oleh Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).

Selain itu, program Bawaslu Mendengar dihadirkan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (luber jurdil). Program ini bertujuan memperbaiki kinerja Bawaslu dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai penataan organisasi, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi. Masukan-masukan ini menjadi acuan bagi Bawaslu untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka ke depan.

Di sisi lain, Bawaslu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan layanan publik berbasis teknologi yang disebut Gowaslu. Aplikasi Gowaslu, yang berbasis Android, dirancang untuk memudahkan pemantau dan masyarakat memilih dalam mengirimkan laporan tentang dugaan pelanggaran selama proses pemilihan kepala daerah. Fitur-fitur dalam Gowaslu memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran dengan cepat, sehingga laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pemantauan pemilu akan lebih efektif, masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran, dan terciptanya transparansi informasi publik terkait hasil pengawasan pelanggaran pemilu.¹²

Banyak orang menyadari bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan masyarakat. Masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah, tujuan, dan masa depan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan perannya sebagai penentu masa depan negara, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih pemimpin yang unggul dan berkualitas. Pada saat Pemilu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengambilan keputusan politik. Calon pemimpin yang berasal dari partai politik dengan suara terbanyak lahir dari proses ini, dan merekalah yang akan mendapatkan kursi di pemerintahan serta lembaga legislatif lainnya. Dengan demikian, suara rakyat menjadi penentu utama.

Agar pemilu berlangsung dengan baik dan benar, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi prosesnya, seperti kredibilitas dan profesionalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta lembaga penyelenggara pemilu. Pemilu yang berkualitas, adil, dan transparan adalah hasil dari penyelenggaraan pemilu yang

¹² Lea Cristiani et al., "Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Pengawasan Pemilu," *Populika* 12, no. 1 (2024): 87–97.

berintegritas tinggi. Keberhasilan pemilu yang baik, sesuai dengan asas-asas yang berlaku, menjadi tanggung jawab pengawas pemilu. Bawaslu memainkan peran krusial dalam menjamin pemilu berlangsung secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, dan adil. Pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan asas demokrasi membutuhkan pengawas pemilu yang independen dan tidak berpihak, serta didukung oleh efisiensi, profesionalisme, penanganan masalah yang cepat, stabilitas, dan transparansi.¹³

Evaluasi kinerja Bawaslu dalam pemilu 2024 menunjukkan beberapa capaian dan tantangan. Di sisi positif, Bawaslu berhasil meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta menangani pelanggaran secara efektif. Namun, tantangan utama meliputi beban kerja petugas yang berat, penanganan disinformasi di era digital, dan penguatan integritas penyelenggara untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil. Regulasi yang tegas, birokrasi netral, serta media yang independen juga menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu.¹⁴

Bawaslu telah meningkatkan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilu 2024. Mereka berhasil menindak pelanggaran secara lebih efektif dibanding pemilu sebelumnya, berkat penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai aturan pemilu kepada masyarakat dan peserta pemilu. Kapasitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu semakin baik melalui pelatihan dan evaluasi yang melibatkan semua tingkat pengawas, dari provinsi hingga kecamatan. Hal ini membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Bawaslu mulai mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan pelaporan dan pemantauan pelanggaran, meskipun masih ada tantangan dalam aksesibilitas teknologi di beberapa daerah terpencil.¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Surya Ningsih, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum*, 2024, 57–66, <https://journal.uir.ac.id/psha/article/view/32974>.

¹⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, "Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Jajaran Pengawas Pemilu Melalui Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Kalimantan Tengah," *BAKTI UPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 8–16.

Bawaslu telah memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat dengan melibatkan lebih banyak elemen dalam memantau pelaksanaan Pemilu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menekan pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi data. Penerapan teknologi dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran juga memungkinkan akses lebih cepat terhadap laporan pelanggaran, termasuk melalui platform digital.¹⁶ Bawaslu mencatat keberhasilan dalam menangani ribuan laporan pelanggaran terkait netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan tegas, menunjukkan peningkatan dalam mekanisme pengawasan.

Rekrutmen dan kapasitas sumber daya manusia ad hoc masih menjadi kendala, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Ini memengaruhi efektivitas pengawasan di wilayah dengan jumlah pemilih besar atau kondisi geografis sulit. Tantangan dalam mengendalikan penyebaran berita hoaks dan isu politik identitas selama masa kampanye menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Beberapa daerah terpencil masih mengalami kendala infrastruktur, seperti akses internet dan sinyal telekomunikasi, yang menghambat pelaksanaan pengawasan secara digital.

Proses rekapitulasi masih menjadi sorotan karena ditemukan ketidaksesuaian data antara formulir model C dan SIREKAP di beberapa wilayah. Hal ini menimbulkan keberatan dari saksi dan menunjukkan perlunya peningkatan keandalan sistem. Modus pelanggaran pemilu, seperti penggunaan isu SARA dan kampanye hitam, menjadi tantangan utama. Bawaslu perlu strategi baru untuk menangani isu ini secara efektif. Pemilu 2024 mencatat insiden meninggalnya sejumlah petugas pengawas akibat kelelahan. Hal ini menjadi sorotan bersama yang membutuhkan evaluasi mendalam mengenai kesejahteraan pengawasan.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu diharapkan terus meningkatkan kapabilitasnya dengan fokus pada pelatihan pengawas, penggunaan teknologi, dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Meski ada tantangan, kinerja Bawaslu pada Pemilu 2024 mencerminkan upaya nyata dalam

¹⁶ Ridwan Eko Prasetyo, "Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas," *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 76–86.

memperbaiki integritas pemilu di Indonesia. Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi untuk meminimalkan human eror dan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat memitigasi berbagai modus pelanggaran. Dan juga memperkuat pelatihan dan kesejahteraan bagi pengawas untuk mengurangi risiko kesehatan yang terjadi selama proses pemilu. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat prestasi dalam aspek transparansi dan penanganan pelanggaran, ada beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu dan KPU dalam Pemilu 2024

Dilihat dari permasalahan pemilihan umum serentak Tahun 2019, dapat dijadikan sebagai kajian untuk pemilu 2024 mengenai profesionalisme di dalam distribusi logistik dalam pemilihan umum, keterbaruan daftar pemilih tetap, serta pelayanan dan pekerjaan pada petugas KPPS yang mana wajib untuk dicocokkan dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang lebih jelas dan tertib menjalankan jadwal setiap pemilihan umum yang berlaku tersebut. Maka dari itu, yang perlu dikaji oleh DPR RI bersamaan dengan pemerintah untuk masa depan adalah bagaimana cara untuk memperbaiki substansi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Oleh karenanya, Bawaslu dan KPU perlu melakukan sinergisitas melalui hubungan kerjasama dalam mengganti-sipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terulang kembali pada persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, adapun yang perlu dilakukan perbaikan antara lain; Pertama, terkait profesionalisme pendistribusian logistik pemilu, materi yang perlu dipertimbangkan DPR RI untuk direvisi atau ditambahkan dalam UU Pemilu adalah aturan bahwa cadangan untuk logistik pemilu, khususnya Surat Suara harus dilakukan dalam hitungan per TPS, bukan per Daerah Pemilihan. Ketentuan persentase cadangan logistik pemilu juga harus ditambah agar lebih siap menghadapi kemungkinan kekurangan logistik yang tidak terduga di lapangan, yang bisa saja terjadi secara masif. Dalam Pemilu Serentak 2019, KPU menetapkan aturan bahwa cadangan Surat Suara adalah 2% per Daerah Pemilihan.¹⁷

¹⁷ Sri Langgeng Ratnasari and Yenni Hartati, *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*, 1st ed. (Jakarta: Qiara Media, 2020).

Persentase tersebut terbukti sangat minim dan sangat tidak sesuai dengan potensi perubahan jumlah TPS yang mungkin terjadi karena berbagai faktor, termasuk potensi terjadinya kekurangan Surat Suara. Kedua, berkaitan dengan masih terjadinya masalah dalam pemutakhiran DPT pada Pemilu Serentak 2019, perlu adanya penegasan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi data dengan data pemerintah dalam penentuan DPT dan harus di-update terus berdasarkan sinkronisasi yang kontinyu dan simultan. Dengan demikian, keterlambatan penetapan hasil akhir DPT dapat dihindarkan. Ketiga, terkait beban kerja Petugas KPPS, perlu penambahan jumlah tenaga KPPS agar lebih sesuai dengan beban kerja Pemilu Serentak yang lebih tinggi daripada ketika pemilu belum dilaksanakan secara serentak. Keempat, berkenaan dengan masih terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2019, yaitu adanya kewajiban bagi KPU untuk mengembangkan teknologi penghitungan suara secara elektronik berbasis information technology (IT). Hal ini secara otomatis juga akan membantu meringankan beban kerja Petugas KPPS, dan data yang diperoleh akan akurat. Konsekuensi solusi ini harus diimbangi dengan penguatan di sisi cyber protection agar tidak mudah diserang oleh hacker.

Hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah aspek kunci yang memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan akutabilitas. KPU bertugas merancang, melaksanakan, dan mengelola semua aspek teknis penyelenggaraan pemilu. KPU berwenang menetapkan peserta pemilu, mengelola rekapitulasi hasil pemilu, dan memastikan semua proses sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.¹⁸ Bawaslu bertugas mengawasi semua tahapan pemilu, mencegah dan menangani pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran administratif. Selain itu, Bawaslu juga menyelesaikan sengketa proses pemilu.¹⁹

¹⁸ Widyawati Boediningsih dan Suparman Budi Cahyono, "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia," *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 4 (2022): 288–301.

¹⁹ Muhlisin Muhlisin, Luqman Hakim, dan Rian Adhivira Prabowo, "Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam

Hubungan Bawaslu dan KPU diatur melalui mekanisme koordinasi yang memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai peraturan. Sinergi ini terlihat dalam penanganan pelanggaran administratif, di mana Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU, yang kemudian harus ditindaklanjuti.²⁰ Salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan penafsiran regulasi, terutama dalam menangani sengketa administratif yang kompleks.²¹ Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Kedua lembaga harus menjaga independensi namun tetap saling mendukung untuk memastikan integritas pemilu. Dalam beberapa kasus, ketegangan muncul ketika salah satu pihak dinilai kurang responsif terhadap rekomendasi pihak lainnya.²²

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU memainkan peran dalam memastikan keberhasilan proses demokrasi. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun saling melengkapi.²³ KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu, seperti menetapkan jadwal, mendaftarkan peserta, dan mengumumkan hasil pemilu. Sebaliknya, Bawaslu berfokus pada pengawasan, penegakan hukum, dan menangani pelanggaran selama proses pemilu. Hubungan ini idealnya bersifat sinergis, dengan Bawaslu memberikan koreksi terhadap potensi kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh KPU.

Namun, dalam praktiknya, beberapa tantangan tetap ada. Misalnya, terdapat isu koordinasi yang kurang optimal, terutama dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran administratif yang memerlukan keterlibatan KPU. Selain itu, dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran regulasi antara kedua lembaga ini dapat

Putusan Dkpp,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–141.

²⁰ Boediningsih dan Budi Cahyono, “Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia.”

²¹ Muhlisin, Luqman Hakim, dan Rian Adhivira Prabowo, “Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp.”

²² Ningsih, “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas.”

²³ Boediningsih and Budi Cahyono, “Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia.”

memperlambat pengambilan keputusan yang kritis selama tahapan pemilu. Meskipun begitu, ada prestasi yang patut diapresiasi, seperti perbaikan mekanisme pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam kolaborasi kelembagaan antara KPU dan Bawaslu.²⁴

Ke depan, kedua lembaga ini perlu memperkuat koordinasi melalui regulasi yang lebih tegas serta pelatihan bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan adil. Hubungan kelembagaan dapat ditingkatkan melalui forum rutin dan sistem komunikasi terpadu guna menghindari terjadinya kesenjangan informasi. Regulasi yang lebih terperinci dapat membantu mengatasi perbedaan penafsiran serta meningkatkan pelaksanaan rekomendasi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu, termasuk dalam hal pemantauan pelanggaran, mampu memperkuat sinergi dan mempercepat penanganan permasalahan. Kolaborasi yang solid antara Bawaslu dan KPU menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu yang kredibel dan berkualitas. Oleh karena itu, kerja sama yang sudah terbangun perlu terus diperkuat untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 menjadi faktor krusial dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok mengawasi setiap tahapan pemilu, Bawaslu telah menunjukkan peran strategisnya melalui berbagai upaya pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait menjadi inovasi penting yang diimplementasikan untuk mendukung efektivitas kinerja. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama pada tingkat lokal, di mana pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) belum merata di semua tingkatan, serta keterbatasan sumber daya di beberapa daerah yang memengaruhi kecepatan dan kualitas pengawasan.

²⁴ Ningsih, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas."

Meski begitu, Bawaslu telah berupaya menjaga kecepatan kerja dengan memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan koordinasi antarjenjang. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu juga berhasil membangun kepercayaan publik melalui langkah-langkah preventif yang transparan dan responsif terhadap berbagai dinamika pemilu. Kendati demikian, untuk meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan penguatan pada aspek inovasi, penyempurnaan mekanisme kerja, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, Bawaslu dapat terus mengoptimalkan perannya dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Di dalam ini menegaskan bahwa keberhasilan Bawaslu dalam Pemilu 2024 tidak hanya terletak pada kemampuannya menjalankan tugasnya, tetapi juga pada komitmennya untuk terus beradaptasi dengan tantangan zaman demi menciptakan pemilu yang berkualitas.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Andes, Arie M., Alberto Airo, Jhonly T. Wendur, Joice J. Umboh, and Janesandre Palilingan. "Peran BAWASLU Dalam Melaksanakan Dan Menyelenggarakan PEMILU." *Jurnal Multidisplin Ukita (JMU)* 1, no. 2 (2023): 86–97.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia." *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 4 (2022): 288–301.
- Chairiyah, Sri Zul. "Masalah Profesionalisme Penyelenggara Pemilu (KPU) Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada Serentak 2015 Di Sumatera Barat (Kultur Lokal Dan Pemilu Berintegritas)." *Jurnal ETIKA & PEMILU* 2 (2019): 68–78.
- Cristiani, Lea, Nisa Nurachmah, Ginna Glyceria Bonpalda, and Amalia Putri Damayanti. "Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Pengawasan Pemilu." *Populika* 12, no. 1 (2024): 87–97.
- Dinda Dechyntia Asmarani. "Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial Dan Bank Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 3, no. 1 (2019): 17–28.

- Faisal Harahap, Raja Ahmad, and Khairul Fahmi. "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 93.
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, et al. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.
- Muhlisin, Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo. "Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–141.
- Ningsih, Surya. "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum*, 57–66, 2024. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32974>.
- Prasetyo, Ridwan Eko. "Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 76–86.
- Salurante, Belona Danduru, Andi Dewi Primayanti, and Isman Bruaharja. "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 473–480.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. "Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Jajaran Pengawas Pemilu Melalui Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Bakti UPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 8–16.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Reformasi* 10, no. 2 (2020): 164–177.

Tesis

- Asnur, Ros Pratiwi. "Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018," 2020.

Buku

Basuki, Johanes. *Administrasi Publik: Telaah Teoritis Dan Empiris*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Ratnasari, Sri Langgeng, and Yenni Hartati. *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*. 1st ed. Jakarta: Qiara Media, 2020.